



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SLAMET WARSITO**, Jenis Kelamin Laki – laki , Umur 65 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Diponegoro No. 100 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SENO WIBOWO, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat **SENO WIBOWO, SH.MH & ASSOCIATE** beralamat di Perum Sumber Indah II, Jl. Flamboyan No. 27 Tengeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/96/Hk.00/9/2024 tertanggal 12-9-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

**1. SUJARSI**, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Kauman, RT. 003, RW. 003, Kecamatan Juana, Kabupaten Pati dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIS SRI MULYONO, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register nomor W12-U10/445/Hk.00/9/2024 tertanggal 9 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI** yang beralamat di Jalan Raya Pati – Kudus KM. 3,5, Gebyaran, Sukoharjo, Magorejo, Pati dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rr Diah Pratiwa Kusumaningrum, S.SiT., M.H.**, Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register nomor W12-U10/455/Hk.00/9/2024 tertanggal 12 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**;

*Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, PELAWAN telah mengajukan Gugatan Pembatalan Lelang di Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata No: 11/Pdt.G/2021/PN. Pti.
2. Bahwa dalam Gugatan tersebut, PELAWAN / PELAWAN telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek sengketa yang berupa 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik, yang antara lain adalah :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 01763 / Bajomulyo seluas 83 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01060/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 01764 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01061/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 01765 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01062/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 01766 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



01063/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

e. Sertifikat Hak Milik No. 01767 / Bajomulyo seluas 215 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01064/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

f. Sertifikat Hak Milik No. 01768 / Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01065/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

g. Sertifikat Hak Milik No. 01769 / Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01066/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

h. Sertifikat Hak Milik No. 01770 / Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01067/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

i. Sertifikat Hak Milik No. 01771 / Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01068/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

j. Sertifikat Hak Milik No. 01772 / Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01069/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016,

*Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

k. Sertifikat Hak Milik No. 01773 / Bajomulyo seluas 228 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01070/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

l. Sertifikat Hak Milik No. 01774 / Bajomulyo seluas 219 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01071/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

m. Sertifikat Hak Milik No. 01775 / Bajomulyo seluas 203 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01072/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

n. Sertifikat Hak Milik No. 01776 / Bajomulyo seluas 208 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01073/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

o. Sertifikat Hak Milik No. 01777 / Bajomulyo seluas 175 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01074/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

p. Sertifikat Hak Milik No. 01778 / Bajomulyo seluas 165 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01075/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Sertifikat Hak Milik No. 01779 / Bajomulyo seluas 166 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01076/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

r. Sertifikat Hak Milik No. 01780 / Bajomulyo seluas 205 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01077/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

s. Sertifikat Hak Milik No. 01781 / Bajomulyo seluas 202 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01078/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

t. Sertifikat Hak Milik No. 01782 / Bajomulyo seluas 200 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01079/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

u. Sertifikat Hak Milik No. 01783 / Bajomulyo seluas 206 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01080/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

v. Sertifikat Hak Milik No. 01784 / Bajomulyo seluas 209 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01081/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

w. Sertifikat Hak Milik No. 01785 / Bajomulyo seluas 204 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No.

*Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01082/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

x. Sertifikat Hak Milik No. 01786 / Bajomulyo seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01083/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

y. Sertifikat Hak Milik No. 01787 / Bajomulyo seluas 201 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01084/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

z. Sertifikat Hak Milik No. 01788 / Bajomulyo seluas 205 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01085/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

aa. Sertifikat Hak Milik No. 01789 / Bajomulyo seluas 214 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01086/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

bb. Sertifikat Hak Milik No. 01790 / Bajomulyo seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01087/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

cc. Sertifikat Hak Milik No. 01791 / Bajomulyo seluas 212 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01088/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016,

*Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

dd. Sertifikat Hak Milik No. 01792 / Bajomulyo seluas 77 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01089/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

ee. Sertifikat Hak Milik No. 01793 / Bajomulyo seluas 60 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01090/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

ff. Sertifikat Hak Milik No. 01794 / Bajomulyo seluas 60 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01091/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

gg. Sertifikat Hak Milik No. 00855 / Bajomulyo seluas 336 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01041/Bajomulyo/2015 tanggal 03-09-2015 tertanggal 18-09-2015, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa Permohonan Sita Jaminan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 11/Pdt.Sita.CB/2021/PN. Pti. tanggal 5 Mei 2021. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara No. 11 /Pdt.G/2021/PN. Pti yang salah satu amar putusannya antara lain adalah :

“Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 05 Mei 2021”.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perkara No. 11 /Pdt.G/2021/PN. Pti telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Mei 2021, dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum Banding oleh Pihak Para Terlawan sebagaimana tersebut dalam Perkara No : 280 / PDT / 2021 / PT. SMG;
5. Bahwa Perkara No : 280 / PDT / 2021 / PT. SMG tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati No : 11 /Pdt.G/2021/PN. Pti tanggal 19 Mei 2021.
6. Bahwa putusan Perkara No : 280 / PDT / 2021 / PT. SMG tanggal 30 Agustus 2021, telah diajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Perkara No. 1680 K / Pdt / 2024. Dan selanjutnya telah diperiksa dan di putus oleh Majelis Hakim Kasasi pada tanggal 27 Mei 2024
7. Bahwa terhadap Putusan Perkara No. 1680 K / Pdt / 2024 tanggal 27 Mei 2024 tersebut, PELAWAN telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2024;
8. Bahwa dengan diajukannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh PELAWAN, maka ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut di atas telah menjadi obyek sengketa.
9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, TERLAWAN / SUJARSI telah mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas di Pengadilan Negeri Pati.
10. Bahwa terhadap permohonan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penetapan No : 01/Pen. PDT.ASJ/2024/PN Pti Jo. No : No.1680K/Pdt/2024 Jo. No : 280 / PDT / 2021 / PT. SMG Jo. No : 11 /Pdt.G/2021/PN. Pti.
11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas permohonan pengajuan pengangkatan sita terhadap 33 Bidang SHM yang diajukan oleh Sujarsi

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan Negeri Pati. Bahwa dalam hal ini PELAWAN mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Para Pihak dalam perkara ini yaitu Pihak TURUT TERLAWAN dimaksudkan agar TURUT TERLAWAN tidak melaksanakan / tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikan proses peralihan hak / balik nama ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut ke atas nama pihak lain, baik melalui proses jual beli atau lainnya sampai dengan perkara Peninjauan Kembali ini memperoleh keputusan.

12. Bahwa dalam hal ini PELAWAN mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Para Pihak dalam perkara ini yaitu Pihak TURUT TERLAWAN dimaksudkan agar TURUT TERLAWAN tidak melaksanakan / tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikan proses peralihan hak / balik nama ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut ke atas nama pihak lain, baik melalui proses jual beli atau lainnya sampai dengan perkara Peninjauan Kembali ini memperoleh keputusan.

13. Bahwa dalam hal ini PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk tidak menindaklanjuti Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERLAWAN / SUJARSI atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan pengangkatan sita jaminan (conservatoir Beslag) ke -33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang secara hukum masih menjadi obyek sengketa sampai dengan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini memperoleh keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERLAWAN / SUJARSI dan selanjutnya memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Verzet / Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan tindakan TERLAWAN mengajukan Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik, yang antara lain :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 01763 / Bajomulyo seluas 83 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01060/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 01764 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01061/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 01765 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01062/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 01766 / Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01063/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 01767 / Bajomulyo seluas 215 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01064/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 01768 / Bajomulyo seluas 213 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01065/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016,

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

g. Sertifikat Hak Milik No. 01769 / Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01066/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

h. Sertifikat Hak Milik No. 01770 / Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01067/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

i. Sertifikat Hak Milik No. 01771 / Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01068/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

j. Sertifikat Hak Milik No. 01772 / Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01069/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

k. Sertifikat Hak Milik No. 01773 / Bajomulyo seluas 228 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01070/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

l. Sertifikat Hak Milik No. 01774 / Bajomulyo seluas 219 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01071/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

*Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Sertifikat Hak Milik No. 01775 / Bajomulyo seluas 203 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01072/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

n. Sertifikat Hak Milik No. 01776 / Bajomulyo seluas 208 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01073/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

o. Sertifikat Hak Milik No. 01777 / Bajomulyo seluas 175 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01074/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

p. Sertifikat Hak Milik No. 01778 / Bajomulyo seluas 165 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01075/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

q. Sertifikat Hak Milik No. 01779 / Bajomulyo seluas 166 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01076/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

r. Sertifikat Hak Milik No. 01780 / Bajomulyo seluas 205 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01077/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

s. Sertifikat Hak Milik No. 01781 / Bajomulyo seluas 202 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No.

*Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01078/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

t. Sertifikat Hak Milik No. 01782 / Bajomulyo seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01079/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

u. Sertifikat Hak Milik No. 01783 / Bajomulyo seluas 206 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01080/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

v. Sertifikat Hak Milik No. 01784 / Bajomulyo seluas 209 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01081/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

w. Sertifikat Hak Milik No. 01785 / Bajomulyo seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01082/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

x. Sertifikat Hak Milik No. 01786 / Bajomulyo seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01083/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

y. Sertifikat Hak Milik No. 01787 / Bajomulyo seluas 201 m<sup>2</sup> atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01084/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016,

*Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

z. Sertifikat Hak Milik No. 01788 / Bajomulyo seluas 205 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01085/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

aa. Sertifikat Hak Milik No. 01789 / Bajomulyo seluas 214 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01086/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

bb. Serifikat Hak Milik No. 01790 / Bajomulyo seluas 204 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01087/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

cc. Sertifikat Hak Milik No. 01791 / Bajomulyo seluas 212 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01088/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

dd. Sertifikat Hak Milik No. 01792 / Bajomulyo seluas 77 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01089/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

ee. Sertifikat Hak Milik No. 01793 / Bajomulyo seluas 60 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01090/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

*Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. Sertifikat Hak Milik No. 01794 / Bajomulyo seluas 60 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01091/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016 tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

gg. Sertifikat Hak Milik No. 00855 / Bajomulyo seluas 336 m2 atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01041/Bajomulyo/2015 tanggal 03-09-2015 tertanggal 18-09-2015, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

**adalah tindakan yang tidak benar dan sangat merugikan PELAWAN.**

4. Menolak Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh TERLAWAN / SUJARSI tanggal 15 Agustus 2024 atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Menunda pelaksanaan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang saat ini masih menjadi obyek sengketa, sampai dengan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum TURUT TERLAWAN untuk tidak melaksanakan / tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikan proses peralihan hak / balik nama ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut, ke atas nama pihak lain baik melalui proses jual beli atau lainnya sampai dengan perkara yang dimintakan upaya hukum Peninjauan kembali ini memperoleh keputusan .
7. Menghukum kepada TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk mematuhi semua isi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Para Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NUNY DEFIARY, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan akan menanggapi terhadap dalil-dalil Verzet/Perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara ini, yang pada intinya Terlawan menolak terhadap apa yang disampaikan Pelawan, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan;
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Terlawan telah mengajukan permohonan Pencabutan/Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1680 K/Pdt/2024, tanggal 27 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 280/Pdt/2021/PT.SMG., tanggal 30 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 11/Pdt.G/2021/PN.Pti., tanggal 19 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG., II. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "MANDIRI ARTHA ABADI" CABANG PATI, III. SUJARSI tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 280/PDT/2021 PT SMG tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 11/Pdt.G/2021 tanggal 19 Mei 2021;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terlawan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Mengangkat sita jaminan atas 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 01763/Bajomulyo seluas 83 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01060/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 01764/Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01061/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 01765/Bajomulyo seluas 79 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01062/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 01766/Bajomulyo seluas 79 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01063/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01767/Bajomulyo seluas 215 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01064/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 01768/Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01065/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 01769/Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01066/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 01770/Bajomulyo seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01067/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 01771/Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01068/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 01772/Bajomulyo seluas 203 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor

*Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*





01069/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor 01773/Bajomulyo seluas 228 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01070/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor 01774/Bajomulyo seluas 219 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01071/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

13) Sertifikat Hak Milik Nomor 01775/Bajomulyo seluas 203 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01072/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

14) Sertifikat Hak Milik Nomor 01776/Bajomulyo seluas 208 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01073/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor 01777/Bajomulyo seluas 175 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01074/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

16) Sertifikat Hak Milik Nomor 01778/Bajomulyo seluas 165 m2 atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01075/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

*Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

17) Sertifikat Hak Milik Nomor 01779/Bajomulyo seluas 166 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01076/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

18) Sertifikat Hak Milik Nomor 01780/Bajomulyo seluas 205 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01077/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

19) Sertifikat Hak Milik Nomor 01781/Bajomulyo seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01078/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

20) Sertifikat Hak Milik Nomor 01782/Bajomulyo seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01079/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

21) Sertifikat Hak Milik Nomor 01783/Bajomulyo seluas 206 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01080/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

22) Sertifikat Hak Milik Nomor 01784/Bajomulyo seluas 209 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01081/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29

Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

*Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23) Sertifikat Hak Milik Nomor 01785/Bajomulyo seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01082/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

24) Sertifikat Hak Milik Nomor 01786/Bajomulyo seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01083/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

25) Sertifikat Hak Milik Nomor 01787/Bajomulyo seluas 201 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01084/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

26) Sertifikat Hak Milik Nomor 01788/Bajomulyo seluas 205 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 010685/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

27) Sertifikat Hak Milik Nomor 01789/Bajomulyo seluas 214 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01086/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

28) Sertifikat Hak Milik Nomor 01790/Bajomulyo seluas 204 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01087/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

29) Sertifikat Hak Milik No. 01791/Bajomulyo seluas 212 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor

*Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01088/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

30) Sertifikat Hak Milik Nomor 01792/Bajomulyo seluas 77 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01089/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

31) Sertifikat Hak Milik Nomor 01793/Bajomulyo seluas 60 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01090/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

32) Sertifikat Hak Milik Nomor 01794/Bajomulyo seluas 60 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01091/Bajomulyo/2016 tanggal 18 Maret 2016 tertanggal 29 Maret 2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

33) Sertifikat Hak Milik Nomor 00855/Bajomulyo seluas 336 m<sup>2</sup> atas nama : Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur Nomor 01041/Bajomulyo/2015 tanggal 03 September 2015 tertanggal 18 September 2015, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap permohonan Terlawan perihal pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut diatas, telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt.ASJ/2024/PN.Pti. Jo. Nomor : 1680 K/PDT/2024 Jo. No. 280/Pdt/2021/PT.SMG Jo. No. 11/Pdt.G/2021/PN.Pti., tentang perintah

*Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pengangkatan Sita Jaminan dalam perkara Nomor : 1680 K/PDT/2024 Jo. Nomor : 280/Pdt/2021/PT.SMG Jo. Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Pti., yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, tertanggal 16 Agustus 2024;

4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Pelawan telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1680 K/Pdt/2024 tersebut;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Pelawan telah mendaftarkan Verzet/perlawanan terhadap permohonan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 27 Agustus 2024, untuk menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah yang dimohonkan Terlawan tersebut diatas sampai dengan Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa terhadap Verzet/perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut, Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Pelawan tidak menghentikan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1680 K/Pdt/2024 tanggal 27 Mei 2024, tersebut;
- b) Bahwa dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara;
- c) Bahwa Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1680 K/Pdt/2024 tanggal 27 Mei 2024 bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap;
- d) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 ("UUMA"), ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Dari ketentuan pasal tersebut

*Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dari penjelasan pasalnya yang juga berbunyi “cukup jelas”, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (“PK”) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi.

e) Bahwa Verzet/perlawanan terhadap permohonan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Pelawan adalah tidak berdasar hukum karena:

- Permohonan pengangkatan Sita Jaminan yang diajukan Terlawan bersifat Voluntaire dan telah dikeluarkan Surat Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, tersebut diatas poin 3;
- Verzet adalah Perlawanan atas Putusan yang dijatuhkan secara Verstek. atau Verzet adalah Upaya hukum atas putusan verstek.
- Bahwa Verzet/Perlawanan terhadap Verstek, bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai Terlawan dan terlawan sebagai Pelawan;
- Verzet/Perlawanan adalah jawaban Terlawan terhadap dalil gugatan, berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan cara biasa yang berlaku untuk acara perdata, dengan begitu kedudukan Pelawan sama dengan Terlawan. Jadi perlawanan yang diajukan dan disampaikan pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pada pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.

*Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menyangkut atas tuntutan Pelawan terhadap penolakan dan/atau penundaan pelaksanaan pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut adalah suatu tuntutan hukum yang tidak mendasar maka harus ditolak;

8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan atas semua uraian yang telah disampaikan Terlawan diatas, maka sangat patut dan adil serta beralasan secara hukum, bila Verzet/perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya Verzet Pelawan tidak dapat diterima sehingga Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menolak verzet/perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya Verzet Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Turut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1763/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1765/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1766/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1767/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1768/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1769/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1770/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1771/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1772/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1773/Bajomulyo,

*Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1774/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1775/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1776/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1777/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1779/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1780/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1781/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1782/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1783/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1784/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1785/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1786/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1787/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1788/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1789/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1790/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1791/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1792/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1793/Bajomulyo, Sertipikat Hak Milik Nomor 1794/Bajomulyo, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 855/Bajomulyo terdapat catatan SITA berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/Pdt.Sita.CB/2021/PN.Pti tanggal 5-5-2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati;

2. Bahwa mengenai atas hal tersebut, akan TURUT TERLAWAN sampaikan dalam agenda Sidang Pembuktian.

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pati No : 1626 / PAN.PN. W12-U10/HK2.4/VII/2024/PN.Pti tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta permohonan peninjauan Kembali nomor: 4 /Pdt.PK / 2024 /PN.Pti Jo. No : 1680.K/PDT/2024 Jo. No : 280/PDT/2021/PT.Smg Jo. No : 11/Pdt.G/2021/PN.Pti, yang telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi tanda terima memori Peninjauan Kembali Nomor: 4 /Pdt.PK / 2024 /PN.Pti Jo. No : 1680.K/PDT/2024 Jo. No : 280/PDT/2021/PT.Smg Jo.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 11/Pdt.G/2021/PN.Pti, yang telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penetapan nomor : 01/Pen.Pdt..ASJ/2024/PN Pti jo nomor : 1680.K/PDT/2024 jo nomor 280/Pdt/2021/PT SMG jo nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti, yang telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan/Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pati No : 1680K/Pdt/2024, yang telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan secara elektronik yang pada Pokoknya Pelawan tetap pada petitum gugatannya dan Para Terlawan tetap pada jawabannya melalui sistem informasi peradilan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah untuk Menyatakan tindakan TERLAWAN mengajukan Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik adalah tindakan yang tidak benar dan sangat merugikan PELAWAN;

Menimbang bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan Sita Jaminan

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut sudah sangat patut dan adil serta beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, terhadap ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut telah diletakkan sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/Pdt.Sita.CB/2021/PN.Pti tanggal 5 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa benar, terhadap ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan pengangkatan sita dan telah dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengangkatan Sita oleh ketua Ketua Pengadilan Negeri Pati nomor: 01/Pen.Pdt..ASJ/2024/PN Pti;
- Bahwa benar, pengangkatan sita tersebut dikabulkan berdasarkan putusan Kasasi nomor : 1680.K/PDT/2024 yang menyatakan Mengangkat sita jaminan atas 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar tindakan TERLAWAN yang mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-33 (tiga puluh tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik adalah tindakan yang tidak benar dan sangat merugikan PELAWAN?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pati No : 1626 / PAN.PN. W12-U10/HK2.4/VII/2024/PN.Pti tertanggal 20 Agustus 2024 yang merupakan penjelasan / jawaban atas keberatan Pengangkatan Sita Jaminan diketahui bahwa keberatan terhadap pengangkatan sita jaminan dari Pelawan telah ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Pati yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pengangkatan sita telah diajukan pada tanggal 15 Agustus

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Pati dengan diterbitkannya surat penetapan nomor 01/Pen.Pdt.ASJ/2024/PN Pti jo Nomor 1680 K/PDT/2024 Jo Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG Jo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang berupa Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Tanda terima memori Peninjauan Kembali No : 4 /Pdt.PK /2024/PN.Pti Jo. No : 1680.K/PDT/2024 Jo. No : 280/PDT/2021/PT.Smg Jo. No : 11/Pdt.G/2021/PN.Pti diketahui bahwa Pelawan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara nomor Nomor 4 /Pdt.PK /2024/PN.Pti Jo. No : 1680.K/PDT/2024 Jo. No : 280/PDT/2021/PT.Smg Jo. No : 11/Pdt.G/2021/PN.Pti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T-1 yang berupa surat penetapan pengangkatan sita nomor 01/Pen.Pdt.ASJ/2024/PN Pti jo Nomor 1680 K/PDT/2024 Jo Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG Jo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti diketahui bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan pengangkatan sita dan telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Pati dengan telah diterbitkannya surat penetapan pengangkatan sita tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T-2 yang berupa Putusan kasasi nomor Nomor 1680 K/PDT/2024 diketahui bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 19 Mei 2021 dan memerintahkan mengangkat sita jaminan atas 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan pengangkatan sita yang telah diajukan oleh Terlawan yang telah ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Pati dengan diterbitkannya surat penetapan pengangkatan sita nomor 01/Pen.Pdt.ASJ/2024/PN Pti didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/PDT/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR ayat (4) menerangkan bahwa pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan

*Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara biasa. Jika gugatan diterima maka penyitaan itu disahkan jika ditolak maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 diketahui bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 280/Pdt/2021/PT SMG tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 19 Mei 2021 dan memerintahkan mengangkat sita jaminan atas 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut Terlawan kemudian mengajukan permohonan pengangkatan sita ke Pengadilan Negeri Pati yang kemudian ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Pati dengan diterbitkannya surat penetapan pengangkatan sita nomor 01/Pen.Pdt.ASJ/2024/PN Pti atas 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pengangkatan Sita yang diajukan oleh Terlawan telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 227 ayat (4) HIR, karenanya petitum gugatan nomor 3 dan 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 dan 4 yang merupakan pokok persengketaan dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 227 ayat (4) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

*Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, BUDI ARYONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H. dan WIRA INDRA BANGSA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

ERNI PRILIAWATI , S.H.,S.E.,M.H. BUDI ARYONO, S.H.,M.H., M.H.

Ttd

WIRA INDRA BANGSA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
3.....P	:	Rp.	100.000,00;
emberkasan/ATK .....	:		
4.....P	:	Rp.	40.000,00;

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....			
5.....K	:	Rp.	100.000,00;
irim Surat Panggilan .....			
6.....P	:	Rp.	30.000,00;
endaftaran .....			
7.....P	:	Rp.	600.000,00;
emeriksaan Setempat.....			
8.....P	:	Rp.	42.000,00;
enggandaan.....			
Jumlah	:	Rp.	932.000,00;
(Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pti